UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS BAHASA DAN SENI

Kampus Unesa 2
Jl. Kampus Unesa Lidah Wetan Surabaya, 60213
E. fbs@unesa.ac.id
www. fbs.unesa.ac.id

SURAT EDARAN
Nomor : B/ 53105 /UN38.2/TU.00/2026
TENTANG
PENGATURAN PERKULIAHAN PADA PELAKSANAAN UTBK-SNBT TAHUN 2026 DI FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNESA

Yth. Dosen dan Mahasiswa
di lingkungan Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Negeri Surabaya

Sehubungan dengan surat Wakil Rektor Bidang I Nomor : B/53068/UN38.1/TU.00.02/2026 tanggal 17 April 2026 tentang pemberitahuan perkuliahan pada pelaksanaan UTBK-SNBT Tahun 2026 yang dilaksanakan mulai tanggal 21 s.d. 30 April 2026, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Gedung T14 (meliputi Labkom DKV 1, Labkom DKV 2, serta Lab Film & Animasi), dan T4 lt1 Lab Bahasa Inggris 1 digunakan sebagai lokasi pelaksanaan UTBK, sehingga tidak dapat digunakan untuk kegiatan perkuliahan selama periode tersebut.
2. Seluruh perkuliahan yang terjadwal di Gedung T14 lantai 2, lantai 3, dan lantai 4 agar:
   - Dipindahkan ke ruang lain yang tersedia, atau
   - Dilaksanakan secara daring (online).
3. Perkuliahan yang terjadwal di Gedung T14 lantai 1 tetap dapat dilaksanakan dengan penyesuaian kondisi agar pelaksanaan UTBK_SNBT tahun 2026 dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan tidak menyisakan permasalahan.
4. Tangga Gedung T14 ke lantai 2 dan seterusnya dipergunakan dengan pembatasan, yakni hanya digunakan untuk peserta ujian dan pegawai (tendik dan dosen).
5. Akses melalui pintu lantai 1 Gedung T4, lantai 1 hanya untuk kegiatan UTBK-SNBT. Perkuliahan di Gedung T4 hanya dilakukan pada lantai 3 dengan akses pintu masuk dan keluar melalui Gedung T8.
6. Dosen pengampu mata kuliah diminta untuk menginformasikan perubahan teknis perkuliahan kepada mahasiswa secara jelas dan tepat waktu.
7. Untuk menjaga kelancaran pelaksanaan UTBK, seluruh civitas akademika diimbau untuk tidak beraktivitas di area Gedung T14 dan T4 selama pelaksanaan ujian berlangsung.
8. Khusus pada **hari Rabu, 29 April 2026**, seluruh perkuliahan **dilaksanakan secara daring**, sehubungan dengan pelaksanaan Wisuda Periode 119.
9. Pengaturan lebih lanjut dilakukan melalui koordinasi dengan Program Studi masing-masing.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dekan

Syafi'ul Anam, Ph.D.
NIP 197809162006041001